

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dilakukan dengan dua pertemuan, yaitu antara pemilik tanah dan penggarap sebagai pernyataan lisan tanpa memberi pengamat kerangka pembagian keuntungan, khususnya paronan atau pertelon berdasarkan pemahaman awal.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati bertujuan untuk saling tolong menolong dan gotong royong antara sesama manusia. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumhur ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan praktek perjanjian kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan. Oleh karena itu menurut penulis cara seperti ini tidak sah.

B. Saran-saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat desa Tlogoharum Pati khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Tlogoharum Pati jika melakukan perjanjian kerjasama pertanian garam secara lisan hendaknya dirubah dengan menggunakan perjanjian secara tertlis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum.

2. Masyarakat desa Tlogoharum Pati ketika menyelesaikan masalah hendaklah berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits.

C. Penutup

Rasa syukur alhamdulillah atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

